

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mempunyai tuntunan dan panduan yang lengkap bagi kehidupan manusia. Umat Islam mempunyai pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan perilaku manusia yang dikenal sebagai istilah *fiqh*. Hubungan manusia dengan Allah dikenal dengan *fiqh al-Ibadah*, sedangkan hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dikenal sebagai *fiqh al-Muamalah* yang didalamnya terkandung juga kajian-kajian yang menjelaskan tentang aturan perekonomian dalam perspektif ekonomi Islam berlandaskan al-Qur'an dan Hadits (Kodir, 2017: 13). Dalam al-Qur'an dan Hadits terdapat isyarat bagi umat Islam untuk dapat memiliki kekayaan dan giat dalam berusaha supaya memperoleh kehidupan yang layak agar mampu melaksanakan semua rukun Islam yang hanya diwajibkan bagi umat Islam yang mempunyai harta dan kemampuan secara ekonomi (Syafe'i, 2001: 26).

Bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh kehidupan yang layak berkaitan dengan ekonomi, adapun kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan yaitu bisnis dan investasi. Dalam praktek perekonomian, uang mendapat peran penting untuk keberlangsungan kegiatan perekonomian dan itu merupakan hal alamiah. Bahkan seiring dengan perkembangan zaman modern ini uang tidak hanya sebatas alat transaksi perdagangan, melainkan uang sendiri menjadi barang komoditas yang diperdagangkan (Suseno, 2002: 41).

Dari begitu pentingnya keberadaan uang sebagai salah satu alat penggerak perekonomian seperti yang telah dipaparkan diatas, sehingga uang hanya boleh dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia (Suseno, 2002: 11). Untuk menjaga sistem perekonomian agar tetap berjalan lancar, Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai wewenang untuk menentukan uang layak edar atau sudah tidak layak edar.

Peraturan yang memuat tentang pengelolaan uang tidak layak edar karena rusak oleh bank Indonesia tertuang dalam regulasi bank Indonesia Pasal 19 atau no putusan 14/7/PBI/2012 tentang mata uang rusak. Pengelolaan yang dimaksud dijelaskan pada pasal 19, bahwa : untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dengan nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan kondisi layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama ataupun yang lain.
- b. Penukaran rupiah yang lusuh atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.

Penukaran rupiah karena rusak ataupun terbakar dapat ditukarkan selama rupiah tersebut dapat dikenali keasliannya. Kegiatan penukaran rupiah yang tidak layak edar karena rusak dapat dilakukan di bank Indonesia atau bank umum yang ditunjuk langsung oleh bank Indonesia (Tim Penyusun, 2013: 22).

Hal tersebut sehingga dapat menjadi motivasi bagi sebagian orang untuk melakukan praktik jual beli uang rusak. Praktik jual beli uang rusak ini biasa dilakukan dengan cara berkeliling mulai ke pasar-pasar, warung-warung, ataupun ke desa-desa. Praktik jual beli uang rusak sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, hampir di setiap daerah terdapat praktik jual beli uang rusak.

Islam sendiri masih memperbolehkan melakukan praktik jual beli mata uang dengan mempunyai ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Apabila mata uang yang diperjual belikan yaitu sejenis seperti rupiah dengan rupiah yang mempunyai nilai nominal sama maka tidak boleh ada kelebihan penambahan dan harus secara tunai. Apabila jual beli mata uang yang berbeda jenis seperti rupiah dengan *dollar* Amerika, maka harus menggunakan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi tersebut terjadi dan harus secara tunai (Fathoni, 2013: 73).

Berdasarkan hasil pra observasi di Desa Kawunggirang, Kabupaten Majalengka terdapat praktik jual beli mata uang rusak, yang dimana pelaku utamanya adalah bapak Sanukri sebagai pembeli uang rusak keliling, yang sering berkeliling ke setiap Desa dan salah satunya ia berkeliling mencari uang rusak ke Desa Kawunggirang, Kabupaten Majalengka. Biasanya bapak Sanukri pada saat berkeliling menawarkan jasanya dengan berteriak “emas-emas”. Teriakan tersebut sudah dikenali oleh orang-orang yang ingin menjual uang rusak, karena mereka tau biasanya pembeli emas keliling suka membeli uang rusak juga.

Praktik jual beli uang rusak yang ada di Desa Kawunggirang yang menjadi objek jual belinya yaitu mata uang rupiah yang sudah tidak layak edar karena rusak. Kegiatan jual beli uang rusak yang terjadi di desa Kawunggirang yaitu dimana uang yang sudah rusak dan sudah dianggap tidak layak edar menurut BI. Seperti rusak karena terbakar atau karena sebab lainnya, uang rusak dibeli oleh bapak Sanukri dari masyarakat Desa Kawunggirang yang mempunyai uang rusak dengan harga dibawah nilai nominal yang tertulis sesuai dengan kerusakan fisik uang rusak tersebut, biasanya uang rusak tersebut dihargai atau mendapat pengembalian 50% apabila kerusakan uang tersebut parah dan 70% apabila kerusakan uang tersebut tidak parah. Seperti contoh uang dengan nominal Rp. 50.000 dengan kerusakan ringan maka biasanya dapat pengembalian sebesar Rp. 35.000 atau 70% dari nilai nominalnya.

Alasan yang mendasari praktik jual beli uang rusak keliling masih ada sampai saat ini yaitu karena bisa dikatakan sebagai pemanfaatan barang rusak yang dalam hal ini uang rusak sendiri tidak bisa dipakai atau ditransaksikan sehingga orang yang memiliki uang rusak lebih memilih untuk menjual atau menukarkan uang rusak mereka ke uang yang baru sehingga dapat dipakai atau ditransaksikan kembali.

Selain itu, alasan lain yang membuat pembeli uang rusak keliling itu ada karena masih ada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa uang rusak yang mereka miliki itu dapat ditukarkan ke bank Indonesia dengan tanpa adanya potongan. Adapun masyarakat yang sudah mengetahui tentang pertukaran



uang rusak di bank Indonesia tetapi mereka enggan untuk langsung menukarkannya ke bank karena merasa tanggung uang rusak yang mereka miliki nominalnya kecil dan jumlahnya sedikit, sehingga mereka lebih memilih untuk menjual uang rusak yang mereka miliki ke pembeli uang rusak keliling meskipun di dalam praktiknya terdapat potongan pengembalian dari nominal uang rusak yang ditukarkannya. Hal tersebut yang menjadikan praktik jual beli uang rusak keliling yang ada di Desa Kawunggirang masih tetap eksis sampai saat ini.

Berdasarkan penelitian awal, peneliti melihat berdasarkan tatacara transaksinya bahwa praktik jual beli mata uang rusak yang terjadi di Desa Kawunggirang dalam praktiknya belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ekonomi Islam. Hal tersebut didasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan peneliti diatas, sehingga menurut peneliti bahwa praktik jual beli uang rusak Di desa Kawunggirang layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut lagi. Sehingga pada kesempatan ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Jual Beli Uang Rusak Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Kawunggirang, Kabupaten Majalengka)”**

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Penelitian**

Wilayah kajian dalam tulisan ini adalah mengenai transaksi jual beli uang rusak yang terjadi di Desa Kawunggirang, Kabupaten Majalengka berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan melakukan pengamatan di lapangan dan wawancara terhadap para pelaku yang terlibat dengan jual beli uang rusak di Desa Kawunggirang, serta melakukan investigasi dan memahami apa yang terjadi serta mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya.

## 2. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian adalah bagaimana transaksi jual beli uang rusak yang terjadi di Desa Kawunggirang, Kabupaten Majalengka berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

## 3. Pembatasan Masalah

Dalam sebuah penelitian pembatasan masalah merupakan bagian yang terpenting guna memberikan arah yang jelas dari sebuah penelitian, hal itu dikarenakan berbagai keterbatasan yang dimiliki peneliti seperti: waktu, tenaga, kemampuan teoritik yang relevan dengan penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana transaksi jual beli uang rusak yang terjadi di Desa Kawunggirang, Kabupaten Majalengka yang berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

## 4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Praktik Jual Beli Uang Rusak di Desa Kawunggirang, Kabupaten Majalengka?
- b. Bagaimana Praktik Jual Beli Uang Rusak di Desa Kawunggirang, Kabupaten Majalengka Dalam Persepektif Ekonomi Islam?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Uang Rusak di Desa Kawunggirang, Kabupaten Majalengka.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Uang Rusak di Desa Kawunggirang, Kabupaten Majalengka Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah referensi dibidang karya ilmiah.
- 2) Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam seputaran jual beli yang berdasarkan prinsip syariah.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Desa Kawunggirang, Kabupaten Majalengka berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

#### 2) Bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang sangat berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### 3) Bagi Masyarakat Khususnya Yang Terlibat Dalam Praktik Jual Beli Uang Rusak di Desa Kawunggirang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber bacaan bagi para pelaku jual beli uang rusak untuk mengetahui tatacara yang dianjurkan dalam prinsip syariah.

## D. Literatur Review

Banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat topik berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, skripsi Husnia Kholifatun Nafi'ah yang berjudul "tinjauan hukum Islam terhadap jual beli uang rusak dan uang baru (studi kasus pasar wage jetis Ponorogo)" dengan tujuan penelitian: 1) untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli uang rusak dan uang baru di pasar wage jetis Ponorogo. 2) untuk mengetahui bagaimana



tinjauan hukum Islam terhadap penetapan nilai jual dalam transaksi jual beli uang rusak dan uang baru di pasar wage jetis Ponorogo. Dengan hasil penelitian: 1) transaksi jual beli sudah sesuai dengan rukun jual beli karena pembeli dan penjual uang rusak langsung bertemu dan dapat dikatakan saling rido dengan penetapan harga jual setengah dari nominal uang rusak. 2) apabila ditinjau dari hukum Islam transaksi jual beli uang rusak dengan uang baru di pasar wage jetis Ponorogo mengandung unsur riba karena tidak setara (Kholifatun, 2018: 8-66).

Kedua, skripsi M. Jamil yang berjudul “jual beli uang rusak dalam perspektif undang-undang No. 7 tahun 2011 dan hukum Islam (studi kasus di pasar sungai limau Kab. Padang Pariaman)” dengan tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan jual beli uang rusak di Pasar Sungai Limau Kab. Padang Pariaman. 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan aturan dan larangan jual beli uang rusak dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang dan hukum Islam. Dengan hasil penelitian: 1) praktik jual beli mata uang rusak yang terjadi yaitu dimana pembeli menghargai uang rusak tersebut dibawah harga nominal yang tertera. 2) transaksi jual beli uang rusak yang terjadi tidak sesuai dengan undang-undang No. 7 tahun 2011 dan dalam hukum Islam transaksi tersebut mengandung riba fadhil (Jamil, 2018: 4-80).

Ketiga, skripsi Adipati Jaya Ningrat yang berjudul “praktek jual mata uang rusak di pasar sekampung Lampung Timur menurut hukum ekonomi syariah” dengan tujuan penelitian: 1) Untuk mendeskripsikan jual beli mata uang rusak di pasar sekampung Lampung Timur. 2) Untuk memaparkan perspektif ekonomi syariah terhadap praktik jual beli uang rusak di pasar sekampung Lampung Timur. Dengan hasil penelitian: 1) apabila merujuk pada dasar pemanfaatan barang rusak dan tolong menolong, maka transaksi yang terjadi di pasar sekampung Lampung Timur mempunyai nilai positif. 2) dalam praktiknya menurut hukum ekonomi syariah bahwa transaksi jual beli uang rusak yang terjadi mengandung hukum riba, karena dalam transaksi ada penambahan uang Rp. 2000 dari nilai nominal yang tertera (Ningrat, 2018: 14-85).

Keempat, skripsi Anisah yang berjudul “tinjauan hukum Islam terhadap jual beli uang rusak (studi kasus di pasar kayen Pati)” dengan tujuan penelitian: 1) untuk mengetahui jual beli uang rusak di pasar kayen Pati. 2) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai jual beli uang rusak di pasar kayen Pati. Dengan hasil penelitian: 1) praktik jual beli uang rusak di pasar kayen didasarkan pada pembelian dan penjualan nominal mata uang. 2) praktek jual beli uang rusak di pasar kayen belum sesuai dengan hukum Islam (Anisah, 2012: 7-60)

Kelima, skripsi Reski yang berjudul “tinjauan hukum Islam terhadap transaksi penukaran uang kartal (kertas) rusak di pasar baruga Kota Kendari” dengan tujuan penelitian: 1) untuk menjelaskan penerapan penukaran mata uang kertas rusak di pasar baruga Kendari. 2) untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi penukaran uang kertas rusak di pasar baruga Kendari. Dengan hasil penelitian: 1) akad yang digunakan adalah jual beli bukan tukar menukar, penentuan harga dilakukan oleh sepihak pembeli uang rusak, harga beli 50% dari nominal uang, dan faktor masyarakat pasar baruga untuk melakukan transaksi tersebut karena tidak tahu bahwa uang tersebut bisa ditukarkan ke BI tanpa potongan. 2) tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli uang rusak di pasar baruga tidak diperbolehkan (Reski, 2015: 7-68).

Keenam, skripsi Fajar Isnaini yang berjudul “jual beli mata uang rusak dalam perspektif hukum Islam (studi kasus desa Ratna Jaya, Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)” dengan tujuan penelitian: 1) Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Praktik Jual beli Mata uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur). Dengan hasil penelitian: 1) ditinjau dari hukum Islam bahwa jual beli mata uang rusak yang terjadi mengandung riba (Isnaini, 2018: 7-91).

Ketujuh, skripsi Ayu Damayanti yang berjudul “transaksi uang rusak dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus pasar pekalongan, Lampung Timur)” dengan tujuan penelitian: 1) untuk mengetahui transaksi jual beli uang rusak di pasar pekalongan, Lampung Timur berdasarkan perspektif ekonomi



Islam. Dengan hasil penelitian: 1) transaksi yang jual beli uang rusak yang terjadi di pasar pekalongan Lampung Timur mengandung unsur riba, karena dalam prakteknya pembeli membeli uang rusak dengan setengah harga bahkan seperempat harga dari nominal uang rusak yang di jadikan objek jual beli (Damayanti, 2018: 6-64).

Dari beberapa hasil penelitian-penelitian di atas, penelitian ini mempunyai kemiripan yang mendasar yaitu membahas tentang jual beli mata uang rusak. Tetapi pada penelitian ini mempunyai kekhususan yaitu dimana objek yang diteliti yaitu terjadi di desa Kawunggirang, Kabupaten Majalengka dan penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi Islam. Sehingga judul yang diambil adalah “Analisis Jual Beli Mata Uang rusak Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Kawunggirang, Kabupaten Majalengka).

#### **E. Kerangka Penelitian**

Jual beli merupakan pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu, jual beli dianjurkan dalam Islam yang terdapat dalam surat Al-Baqarah: 282. Tetapi pada ayat sebelumnya surat Al-Baqarah ayat: 275 Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Syafe'i, 2001: 73-74).

Uang merupakan alat transaksi yang sah yang dikeluarkan oleh bank Indonesia. Uang dapat diterima oleh masyarakat umum untuk ditransaksikan dalam kegiatan sehari-hari. Uang rusak merupakan uang yang mengalami cacat pada fisiknya yang disebabkan karena terbakar atau sebab lainnya, uang rusak dapat ditukarkan kepada bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk langsung oleh bank Indonesia tanpa mengurangi nominal uang tersebut (Haryanti & Sulhani, 2020: 47-48).

Jual beli uang rusak merupakan transaksi dimana pertukaran antara uang yang sudah rusak ditukar dengan uang baru, dalam penelitian ini objek uang yang diperjual belikan adalah rupiah dengan rupiah dengan pengurangan harga dibawah dari nominal uang yang diperjual belikan.

Menurut (Fatwa DSN No.28/DSN-MUI/III/2002) tentang jual beli mata uang atau *al-sharf* diperbolehkan dengan ketentuan: tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan untuk simpanan, apabila mata uang sejenis harus sama nilainya, dan apabila berbeda jenis harus menggunakan kurs yang berlaku saat transaksi dan harus tunai.

Dalam ekonomi Islam jual beli mata uang dikenal sebagai *al-sharf* secara bahasa berarti *al-ziyadah* (tambahan) dan *al-adl* (seimbang). Disebutkan bahwa *al-sharf* itu jual beli mata uang dengan mata uang baik sejenis ataupun tidak sejenis. Syarat-syarat *al-sharf* adalah : 1) Masing-masing pihak menyerahkan barang sebelum berpisah untuk menghindari riba *nasi'ah*. 2) Jika barang sejenis maka harus seimbang tidak ada kelebihan (Sarqawie, 2014: 58).


**Tabel 1.1**

Kerangka Pemikiran

Jual Beli Uang Rusak di Desa  
Kawunggirang, Kabupaten Majalengka

Perspektif Ekonomi  
Islam

Status Hukum Jual Beli Uang Rusak di  
Desa Kawunggirang, Kabupaten  
Majalengka Perspektif Ekonomi Islam



Penjelasan dari tabel kerangka pemikiran di atas adalah sebagai berikut. Jual beli uang rusak di Desa Kawunggirang yang menjadi objek jual belinya yaitu mata uang rupiah dengan rupiah. Dimana uang rupiah yang sudah rusak dijual kepada pembeli uang rusak keliling dengan mendapat penggantian oleh uang baru yang terdapat potongan pengembalian sekitar 50%-70% dari nilai nominal uang rusak yang dijual, potongan tersebut didasarkan pada kondisi kerusakan uang yang dijual.

Dalam perspektif ekonomi Islam sendiri masih memperbolehkan praktik jual beli uang dengan catatan barang tidak sejenis seperti *Dollar* dengan Rupiah yang menggunakan Kurs, dan melarang jual beli barang sejenis seperti Rupiah dengan Rupiah yang adanya selisih harga. Hal tersebut berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an, Hadits, dan Fatawa MUI mengenai jual beli uang.

Status hukum menurut perspektif ekonomi Islam bahwa praktik jual beli uang rusak yang dalam hal ini rupiah dengan rupiah apabila terdapat pengurangan pengembalian dari nilai nominal baik sedikit maupun banyak seperti praktik jual beli uang rusak yang ada di Desa Kawunggirang itu tidak diperbolehkan, karena dalam ekonomi Islam melarang pertukaran barang yang sejenis secara tidak seimbang.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami objek penelitian secara langsung dan mendalam (Gunawan, 2013: 3).

Menurut (Sugiyono, 2019: 7-9) metode kualitatif merupakan metode baru yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Sehingga penelitian kualitatif memandang realitas/gejala/fenomena yang bersifat konkrit, teramati dan terukur. Dalam metode kualitatif, penelitian yang dilakukan



berupa kepada obyek yang alamiah berdasarkan apa yang benar terjadi dilapangan dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Selain itu dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang, yaitu peneliti sendiri. Yang mengharuskan peneliti memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu menggali informasi, menganalisa, memotret, dan mengkontruksi situasi sosial yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan bermakna.

Sedangkan menurut Cresswell, metode kualitatif memandang realitas sebagai sebagai hasil dari rekontruksi individu yang terlibat dalam situasi sosial. Sehingga penelitian kualitatif kerap ditandai dengan bahasa informal dan personal, hal tersebut terjadi karena dalam penelitian kualitatif mengedepankan logika induktif dimana katagorisasi dilahirkan dari perjumpaan peneliti dengan informan dilapangan atau data-data yang ditemukan. Sehingga penelitian kualitatif akan menggiring kepada pola-pola teori yang menjelaskan fenomena sosial yang konkrit dengan apa yang terjadi yang dialami di lapangan (Somantri, 2005: 58).

## 2. Tempat dan Waktu Penelitian

### a. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian ini berlangsung di Desa Kawunggirang, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat.

### b. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian berlangsung kurang lebih selama 6 bulan, terhitung dari bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juni 2021.

## 3. Sumber Data

Sumber data menurut (Pratiwi, 2017: 211-212) merupakan informasi yang digali oleh peneliti. dalam penelitian ini sumber data terbagi menjadi 2, yaitu :

### a. Data Primer

Data primer merupakan data pertama yang digali dari sumber-sumber pertama yang dijadikan objek penelitian. Dalam hal ini sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pelaku praktik jual beli uang rusak di Desa Kawunggirang seperti:

bapak Sanukri (pembeli uang rusak keliling), ibu Nani (penjual uang rusak), bapak Fakhri (penjual uang rusak keliling), bapak Dede (penjual uang rusak), ibu Sifa (penjual uang rusak), bapak Iwan (penjual uang rusak)

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung bisa dari dokumen-dokumen yang mendukung dan memperlengkap data primer. Yang dalam hal ini data sekunder berasal dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian jual beli uang rusak.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut (Sugiyono, 2019: 145-146) observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan langsung terlibat dengan objek penelitiannya untuk mendapatkan suatu informasi, sehingga informasi yang didapat merupakan informasi yang konkrit dan benar-benar terjadi dilapangan sehingga memungkinkan peneliti menemukan hal-hal baru yang belum terdapat dalam konsep penelitian sebelumnya.

Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung ke tempat dilakukannya penelitian yaitu di Desa Kawunggirang, Kabupaten Majalengka untuk menggali informasi yang dibutuhkan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tanya jawab yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk mendapatkan informasi yang diinginkan oleh si pewawancara dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang dapat menunjang penelitian (Arikunto, 2010: 42).

Sedangkan dalam buku (Sugiyono, 2019: 233-234) wawancara merupakan proses penggalian informasi kontak pribadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang sedang diteliti, yang bisa dilakukan secara tatap muka ataupun menggunakan media pembantu seperti pesawat telepon.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan para pelaku praktik jual beli uang rusak yang ada di Desa Kawunggirang, Kabupaten Majalengka yaitu: bapak Sanukri, ibu Nani, bapak Fakhri, bapak Dede, ibu Sifa, dan bapak Iwan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pencarian informasi yang sudah berlalu. Dokumen yang bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya dokumental seperti : foto, catatan harian, sejarah kehidupan, dan lainnya. Studi dokumentasi juga merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019: 240).

Studi dokumentasi merupakan proses mengumpulkan bahan-bahan informasi berupa dokumen yang dapat menunjang penelitian yang sedang dilakukan sebagai bahan informasi (Arikunto, 2010: 43). Sedangkan menurut (Nugraha, & Hum, 2014: 63) studi dokumentasi, merupakan data sekunder, pengumpulan data untuk memperkuat teoritis yang berasal dari buku-buku, karya ilmiah lainnya yang bersangkutan dengan penelitian untuk melengkapi data hasil wawancara.

Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: dokumen dari tempat objek penelitian, foto dengan narasumber yang diwawancara, dan rekaman hasil wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh Sugiyono. Menurut (Sugiyono, 2019: 244) teknik analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi untuk disusun dan dipelajari sehingga terdapat kesimpulan yang mudah dipahami baik bagi sendiri ataupun orang lain.



a. Analisis Sebelum Lapangan

Dalam penelitian kualitatif peneliti diharuskan telah melakukan analisis data sebelum penelitian memasuki lapangan. Analisis yang dimaksud merupakan analisis dari data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang kemudian dapat terbentuknya fokus penelitian. Tetapi fokus penelitian ini hanya bersifat sementara dan mungkin akan berkembang selama melakukan penelitian lapangan (Sugiyono, 2019: 245).

Dalam hal ini, peneliti akan memperbanyak referensi dari jurnal-jurnal ataupun hasil penelitian para peneliti sebelumnya untuk mendapatkan informasi dan gambaran sehingga dapat terbentuk fokus penelitian yaitu mengenai transaksi jual beli uang rusak yang terjadi di Desa Kawunggirang, Kabupaten Majalengka.

b. Analisis Data di Lapangan

Dalam penelitian kualitatif, analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila peneliti merasa jawaban yang telah dianalisis masih belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga mendapatkan data yang kredibel (Sugiyono, 2019: 246).

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung mengenai tatacara transaksi uang rusak di Desa Kawunggirang kepada para pelaku praktik jual beli uang rusak yaitu pembeli dan penjual uang rusak yang ada di Desa Kawunggirang, Kabupaten Majalengka sampai data yang didapatkan dirasa cukup.

c. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas dan dapat mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2019: 247).

Dalam hal ini, peneliti akan merangkum data-data hasil dari wawancara dengan pelaku praktik jual beli uang rusak yang ada di Desa Kawunggirang serta dari dokumen-dokumen lainnya untuk diambil hal-hal yang dianggap mendukung untuk penelitian ini sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas untuk hasil penelitian ini.

d. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi untuk merencanakan kerja selanjutnya dengan apa yang telah dipahami (Sugiyono, 2019: 249).

Dalam hal ini, peneliti akan mendeskripsikan data-data hasil dari yang telah direduksi agar dapat memberikan gambaran jelas mengenai praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Desa Kawunggirang, Kabupaten Majalengka.

e. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data kelapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2019: 252).

Dalam hal ini, peneliti akan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil dari penelitian tentang jual beli uang rusak yang ada di Desa Kawunggirang dengan didasarkan pada bukti-bukti dan data yang kredibel yang telah didapatkan selama penelitian ini.

## 6. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yang dikembangkan oleh Sugiyono yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Sugiyono, 2019: 273).

### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Yang kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan untuk dilihat mana yang lebih spesifik.

Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan seluruh informasi dari berbagai sumber seperti: wawancara dengan pelaku jual beli uang rusak dan dokumen pendukung untuk diklasifikasikan mencari data yang spesifik sehingga data yang dihasilkan akan akurat.

### b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner. Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji data-data hasil wawancara dengan narasumber dan akan dicek kembali dengan data-data hasil observasi dan dokumentasi.

## G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini berjalan terstruktur secara ilmiah, maka peneliti akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**, dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literatur review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : JUAL BELI MATA UANG, KONSEP UANG, DAN KONSEP EKONOMI ISLAM**, dalam bab ini membahas tentang konsep jual beli mata uang, konsep uang, dan konsep ekonomi Islam.



**BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**, sejarah Desa Kawunggirang, letak geografis Desa Kawunggirang, demografis Desa Kawunggirang, keadaan sosial Desa Kawunggirang, keadaan ekonomi Desa Kawunggirang

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, jual beli uang rusak di Desa Kawunggirang, dan praktik jual beli uang rusak di Desa Kawunggirang menurut perspektif ekonomi Islam.

**BAB V : PENUTUP**, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan yang merupakan penyajian singkat dari hasil penelitian, dan saran-saran penulis untuk peneliti-peneliti selanjutnya.



